

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentunya menghasilkan arsip sebagai bukti pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pengawasan, administrasi, dan kegiatan pemerintahan. Sebagai bukti pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, arsip mengandung informasi yang bernilai penting sehingga perlu dikelola karena merupakan bukti akuntabilitas dari setiap kegiatan yang diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Arsip yang dikelola oleh OPD ini merupakan dokumen tekstual dengan media simpan kertas.

Sebagai OPD, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berkedudukan sebagai pencipta arsip. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pencipta arsip berkewajiban mengelola arsip dinamis. Arsip dinamis dibagi menjadi 2 kategori, yaitu arsip dinamis aktif dan arsip dinamis inaktif. Arsip dinamis aktif adalah arsip yang memiliki frekuensi penggunaan tinggi dan digunakan dalam kegiatan administrasi sehari-hari oleh organisasi, unit kerja, atau instansi. Sedangkan arsip inaktif merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya tergolong menurun, yaitu dirujuk kurang dari 10 kali dalam satu tahun, namun masih disimpan di *Records Center* karena masih memiliki nilai guna. Sementara itu, arsip vital merupakan arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Arsip dinamis perlu dikelola secara efisien, efektif, dan sistematis. Pengelolaan arsip dinamis meliputi pengelolaan arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip vital.

Inspektorat memiliki tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan perbantuan tugas yang diberikan oleh perangkat daerah. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Inspektorat mengelola arsip yang bersumber dari hasil pengawasan OPD maupun arsip operasional internal. Sistem kearsipan yang

dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu melakukan kegiatan penerimaan arsip, pengelolaan arsip, penataan dan penyimpanan arsip, hingga ke proses temu balik arsip (*retrieval*). Mengingat peran Inspektorat sebagai pengawas, arsip yang dikelola merupakan instrumen hukum yang krusial. Kelalaian dalam pengelolaan arsip inaktif tidak hanya menghambat administrasi, tetapi juga berisiko pada hilangnya bukti autentik pengawasan yang seharusnya dijaga kerahasiaan dan integritasnya sesuai mandat peraturan perundangan.

Setiap pengelolaan arsip dinamis yang dilakukan oleh seluruh OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah wajib berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis. Peraturan ini merupakan wujud kepatuhan dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menggunakan Pergub ini sebagai pedoman pengelolaan arsip dinamis, termasuk dalam kegiatan penataan arsip inaktif. Salah satu jenis arsip inaktif yang dikelola oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah arsip Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Dalam kedudukannya sebagai arsip inaktif, frekuensi penggunaan LHP dalam kegiatan administrasi dan operasional organisasi yang menciptakannya sudah mengalami penurunan. Penurunan frekuensi penggunaan arsip LHP ini dapat terjadi karena arsip dirujuk kurang dari 10 kali dalam kurun waktu 1 tahun. LHP yang dikelola oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berasal dari organisasi perangkat daerah lainnya yang telah dilakukan proses auditing serta hasil reviu dan arsip yang dimiliki oleh Inspektur Pembantu Inspektorat. Sebagian dari arsip LHP sudah melalui proses penilaian arsip sehingga dinyatakan permanen berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Oleh sebab itu, fisik dan informasi arsip LHP wajib disimpan karena arsip “permanen” adalah arsip yang jika masa simpannya telah melebihi masa retensinya yaitu dalam kurun waktu 5 tahun sebagaimana dipaparkan dalam Pergub No 63 Tahun 2020 Bagian L nomor 5a halaman 54. Hal tersebut mengingat bahwa LHP

merupakan dokumen yang mencatat hasil audit atau pengawasan yang telah dilakukan oleh auditor Inspektorat yang memiliki fungsi sebagai alat hukum yang dapat memberikan bukti jika di masa yang akan datang terjadi masalah berupa pemeriksaan ulang atau sengketa hukum oleh instansi seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau aparat penegak hukum. Karena sifat krusial tersebut, penataan arsip LHP harus diperhatikan agar arsip tersebut tidak terselip atau hilang.

Kenyataannya, terdapat arsip LHP yang ditata dan disimpan belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2022 tersebut. Kenyataan tersebut terlihat pada saat observasi awal dimana terdapat boks-boks berisi arsip yang belum dilakukan inventarisasi, sehingga menyebabkan arsip disimpan masih kacau dan tidak sesuai dengan jenisnya. Seharusnya, arsip inaktif harus disimpan dengan pedoman yang berlaku guna menjaga ketertiban dan meningkatkan pelestarian arsip. Penyimpanan arsip yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan menurunkan efektivitas penemuan kembali arsip bahkan merusak fisik dan informasinya. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin mengkaji penerapan peraturan tersebut.



Gambar 1.1. Arsip LHP

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 04 Maret 2026

1.2. Rumusan Masalah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis merupakan landasan hukum yang memayungi pengelolaan arsip inaktif di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di seluruh lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, termasuk Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Permasalahan pengelolaan arsip inaktif yang terjadi di instansi ini adalah belum tertatanya fisik arsip sesuai dengan standar pengelolaan arsip yang berlaku. Tentu saja kondisi ini mempersulit proses penataan dan mengurangi efisiensi kerja. Berdasarkan uraian kondisi dan permasalahan tersebut, maka dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pergub No.17 Tahun 2022 dalam penataan arsip inaktif di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengimplementasian ditinjau dalam kerangka teori milik Van Meter dan Van Horn?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 17 Tahun 2022 di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam pengelolaan penataan arsip inaktifnya.

1.3.2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 17 Tahun 2022 oleh pegawai pengelola arsip di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
- b. Menganalisis implementasi faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2022 terhadap pengelolaan arsip inaktif di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
- c. Mengukur indikator keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2022 menggunakan teori Implementasi Kebijakan milik Van Meter dan Van Horn.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dengan fokus khusus di bidang ilmu kearsipan.
- b. Penelitian ini dapat menambah literatur mengenai pengelolaan arsip inaktif pada instansi pemerintahan, khususnya terkait implementasi Peraturan Gubernur
- c. Penelitian ini dapat menjadi referensi akademis bagi mahasiswa yang selanjutnya ingin melakukan kajian dengan jenis yang sama dengan memanfaatkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2022 untuk menilai pengimplementasiannya terhadap penataan arsip inaktif di lingkungan instansi pemerintahan.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan masukan atau pertimbangan terhadap implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 17 Tahun 2022 khususnya dalam pengelolaan arsip inaktif di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, sehingga hasilnya dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan serta temu balik arsip inaktif.
- b. Memberikan gambaran mengenai tantangan secara langsung dalam kegiatan pengelolaan arsip serta solusi yang nantinya diterapkan dalam kegiatan praktik sehari-hari.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat membantu tenaga kearsipan dalam memahami pentingnya pengelolaan arsip sesuai dengan ketentuan yang dipedomani agar terdapat keselarasan antara regulasi dan implementasinya agar pengelolaan arsip berjalan dengan optimal dan mendukung upaya pelestarian arsip.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membatasi lingkup penelitian dengan tujuan agar pembahasan yang diambil akan menjadi lebih terarah, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Objek penelitian dalam kajian ini adalah pelaksanaan penataan arsip inaktif di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Arsip inaktif yang dikaji yaitu arsip Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang kurang lebih berjumlah 11.823 berkas. Jumlah arsip LHP ini tergolong tinggi dikarenakan arsip belum secara keseluruhan dilakukan pendataan.
2. Subjek penelitian ini adalah arsiparis yang terlibat langsung dalam proses penataan arsip inaktif. Subjek ini mencakup arsiparis yang memang ditugaskan untuk menangani setiap kegiatan kearsipan di Depo Arsip Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan subjek ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan cara memilih informan berdasarkan kompetensi dan keterlibatan yang tergolong aktif serta tanggung jawab langsung informan dalam proses penataan arsip inaktif. Informan yang dipilih berjumlah 2 orang dengan jabatan Arsiparis Ahli Pertama. Informan ini dipilih karena Interaksi secara langsung dengan subjek dilakukan untuk menggali informasi secara mendetail dan mendalam mengenai proses penataan arsip inaktif, dan untuk mengetahui proses dan kendala apa saja yang dihadapi di lapangan.
3. Penelitian ini dilakukan di Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagai unit yang memiliki *Records Center* sebagai lokasi penyimpanan arsip. *Records Center* Inspektorat berukuran 5x10 meter, tiap 1 meter digunakan sebagai tempat *roll o'pack*, dengan 1 *roll o'pack* dapat memuat 16 boks arsip. Total *roll o'pack* yang dimiliki depo arsip berjumlah 38 lemari, dengan total 608 boks arsip, per 1 boks arsip dapat menyimpan 16 hingga 22 berkas, tergantung ketebalan setiap berkas. Penyimpanan arsip di *Records Center* tidak berkaitan dengan evaluasi pada subbagian lain dengan alasan pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kualitatif, sehingga lebih mengutamakan pendalaman pada data dan perspektif

partisipan. Temuan dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai studi kasus awal yang dapat menjadi referensi untuk pengembangan penelitian serupa di instansi lain dan di masa yang akan datang, baik dalam lingkup Inspektorat Provinsi Jawa Tengah maupun instansi pemerintahan lainnya.

4. Analisis penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan milik *Van Meter* dan *Van Horn* dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan dan hambatan apa yang ditemukan dalam kegiatan pengimplementasian Pergub No 17 Tahun 2022 terhadap penataan arsip inaktif.

1.6. Luaran Penelitian

1. Luaran Utama

Luaran utama dalam penelitian ini berupa publikasi dalam Artikel ilmiah berjudul “Strategi Penataan Arsip Inaktif” yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi Sinta 5. Substansi artikel tersebut diambil dari sebagian pembahasan pada Tugas Akhir ini.

2. Luaran Administratif

Luaran administratif dalam penelitian ini berbentuk video yang berisikan tata cara penataan arsip inaktif di Depo Arsip Inspektorat sesuai dengan pedoman penataan arsip yang digunakan. Tujuan pembuatan video ini untuk memberikan edukasi mengenai penataan arsip secara singkat bagi pihak internal di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang kurang memahami mengenai penataan arsip inaktif, dan juga dapat menjadi bahan informasi bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi Ilmu Kearsipan. Video ini diunggah pada platform YouTube resmi milik Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan pada platform YouTube pribadi milik penulis.